



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.13/MEN/2009
TENTANG
KOMISI NASIONAL PENKKAJIAN SUMBER DAYA IKAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan perikanan secara bertanggungjawab (*responsible fisheries*), maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah dibentuk Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2005;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2005 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;

Memperhatikan: *Code of Conduct for Responsible Fisheries, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1995;*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KOMISI NASIONAL PENGAJIAN SUMBER DAYA IKAN.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Komnas KAJISKAN, merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Menteri.

Pasal 2

Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas memberikan masukan dan/atau rekomendasi kepada Menteri dalam penetapan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan untuk selanjutnya dijadikan bahan kebijakan dalam pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab (*responsible fisheries*) di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komnas KAJISKAN menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan identifikasi kebutuhan data dan informasi dalam rangka pengkajian stok sumber daya ikan;
- b. pelaksanaan identifikasi kebutuhan dan penyerasian program riset dalam rangka pengkajian stok sumber daya ikan; dan
- c. pelaksanaan validasi dan sintesis hasil pengkajian stok sumber daya ikan secara nasional dalam rangka penetapan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagai bahan rekomendasi kepada Menteri.

BAB II

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Komnas KAJISKAN beranggotakan sebanyak-banyaknya 21 (dua puluh satu) orang, terdiri dari para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait.
- (2) Para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pakar dan para ahli yang mewakili perguruan tinggi serta instansi pemerintah terkait yang mempunyai keahlian di bidang sumber daya ikan.
- (3) Bidang keahlian para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengelolaan perikanan, dinamika populasi/biologi perikanan, statistika perikanan, limnologi, teknologi penangkapan ikan, ekologi perairan, oseanografi, penginderaan jauh, hukum laut, bioekonomi/ekonomi perikanan, sosiologi dan kepakaran lain yang relevan dengan pengkajian sumber daya ikan.
- (4) Keanggotaan Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Masa tugas anggota Komnas KAJISKAN selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengangkatan anggota Komnas KAJISKAN setelah masa tugas anggota Komnas KAJISKAN berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan kepada Menteri dengan mempertimbangkan saran dari Ketua Komnas KAJISKAN periode sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Penggantian dan/atau perubahan anggota Komnas KAJISKAN dapat dilakukan sebelum masa tugas anggota komisi berakhir apabila:
 - a. terdapat anggota yang meninggal dunia;
 - b. terdapat anggota yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri; dan
 - c. terdapat anggota yang sakit jasmani dan/atau rohani secara permanen.
- (2) Penggantian dan/atau perubahan anggota Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Ketua Komnas KAJISKAN kepada Menteri melalui Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan.

Pasal 7

Penetapan keanggotaan periode selanjutnya, penggantian, dan/atau perubahan anggota Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III

SEKRETARIAT

Pasal 8

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Komnas KAJISKAN dibentuk Sekretariat Komnas KAJISKAN yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Komnas KAJISKAN.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Badan Riset Kelautan dan Perikanan.
- (4) Sekretariat Komnas KAJISKAN berkedudukan di kantor Sekretariat Badan Riset Kelautan dan Perikanan.

BAB IV

MEKANISME KERJA

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan tugas Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Komnas KAJISKAN mengadakan sidang untuk pertama kali yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

- (2) Sidang pertama Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan kepengurusan, pembagian tugas dan tata kerja Komnas.

Pasal 10

- (1) Komnas KAJISKAN bersidang sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan dan melaporkan hasilnya kepada Menteri.
- (2) Sidang Komnas KAJISKAN dianggap sah untuk mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh jumlah anggota Komnas KAJISKAN ditambah dengan satu anggota.
- (3) Apabila persyaratan jumlah kehadiran anggota Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi dalam 2 (dua) kali persidangan berturut-turut, maka sidang ketiga dapat mengambil keputusan.

Pasal 11

- (1) Komnas KAJISKAN dapat mengundang pemangku kepentingan sebagai narasumber sesuai keperluan.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari institusi pemerintah yang lingkup tugasnya di bidang pengelolaan perikanan, penyelenggara riset di bidang perikanan, dan/atau pelaku usaha di bidang perikanan.

Pasal 12

- (1) Untuk menunjang kelancaran tugas Komnas KAJISKAN dapat dibentuk kelompok kerja yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komnas KAJISKAN.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pertemuan teknis dan memiliki masa tugas sesuai kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Pada akhir masa tugas keanggotaannya, Komnas KAJISKAN menyelenggarakan sidang untuk melakukan evaluasi kinerja.
- (2) Hasil sidang evaluasi kerja Komnas KAJISKAN dilaporkan kepada Menteri.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komnas KAJISKAN dibebankan pada Anggaran Sekretariat Badan Riset Kelautan dan Perikanan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Segala kegiatan Komnas KAJISKAN yang dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2005 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2005 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2009

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I.,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Supranawa Yusuf

LAMPIRAN : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia
Nomor PER.13/MEN/2009
Tentang Komisi Nasional Pengkajian
Sumber Daya Ikan

DAFTAR NAMA DAN KEAHLIAN
ANGGOTA KOMISI NASIONAL PENGAJIAN SUMBERDAYA IKAN

NO	NAMA	KEAHLIAN	INSTITUSI ASAL
1	Dr. Purwito Martosubroto	Pengelolaan Perikanan (Laut)	Komisi Tuna Indonesia
2	Ir. Nilanto Perbowo, M.Sc	Pengelolaan Perikanan (Laut)	DKP
3	Prof. Dr. Subhat Nurhakim	Biologi Perikanan	DKP
4	Dr. Abdul Ghofar	Biologi Perikanan	UNDIP
5	Prof. Ir. Badrudin, M.Sc.	Biologi Perikanan	DKP
6	Ir. Ki Agus Abdul Azis, M.Sc.	Statistik Perikanan	IPB
7	Dr. Ir. Dede Irving Hartoto	Limnologi	LIPI
8	Prof. Dr. Endi Kartasasmita	Limnologi	DKP
9	Prof. Dr. Ari Purbayanto	Teknologi Penangkapan Ikan	IPB
10	Dr. Zarochman	Teknologi Penangkapan Ikan	DKP
11	Prof. Dr. Ngurah Wiadnyana	Ekologi Perairan	DKP
12	Prof. Dr. Djamaluddin Djompa	Ekologi Perairan	UNHAS
13	Prof. Dr. Suharsono	Ekologi Karang	LIPI
14	Dr. Nani Hendiarti	Oseanografi	BPPT
15	Dr. Aryo Hanggono	Penginderaan Jauh	DKP
16	Dr. Indrajaya	Penginderaan Jauh	IPB
17	Prof. Dr. Etty R. Agoes	Hukum Laut	UNPAD
18	Narmoko Prasmadji, SH, MA	Hukum Perikanan	DKP
19	Dr. Ir. Purwanto	Bioekonomi	DKP
20	Dr. Sonny Koeshendrayana	Bioekonomi	DKP
21	Dr. Arif Satria	Sosiologi	IPB

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Supranawa Yusuf